

***Implementation of Salam Contract in Islamic Financial Institutions
(Case Study at BMT UGT Nusantara Capem Socah)***

**Implementasi Akad Salam pada Lembaga Keuangan Syariah
(Studi Kasus di BMT UGT Nusantara Capem Socah)**

Nurika Kamilia

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

✉ nurikakamelia29@gmail.com

Received: 22-10-2024

Revised: 12-12-2024

Accepted: 12-12-2024

ABSTRACT

Along with the times, the practice of buying and selling in Indonesia has evolved from customary practices to contemporary practices. starting with exchanging goods for other goods (ba'i Al muqayyadah) to the existence of various transactions such as today, one of which is the sale and purchase of salam which is the sale and purchase of ordered goods with certain specifications with payment to be made in advance. this article is written to find out how the implementation of salam contracts in LKS using descriptive qualitative research methods. Due to several dangers associated with salam financing, this contract has not been implemented in Indonesia by Baitul Maal Wattammil (BMT) or Islamic banking. For Islamic financial institutions to benefit from offering salam products, they need a plan. The results obtained show that the salam contract in Islamic Financial Institutions has not been widely adopted, but to optimize the application of the salam contract in LKS, it can be done in several ways such as providing education and training, strategy development, supervision and risk management and collaboration with orders.

Keywords: *salam contract, sale and purchase, Islamic financial institutions*

ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman, praktek jual beli di Indonesia telah berevolusi dari praktik adat menjadi praktik kontemporer. dimulai dengan cara menukar barang dengan barang lain (ba'i Al muqayyadah) sampai dengan adanya macam-



macam transaksi seperti saat ini salah satunya yaitu jual beli salam yang merupakan jual beli barang pesanan dengan spesifikasi tertentu dengan pembayaran yang harus dilakukan di muka. artikel ini ditulis untuk mengetahui bagaimana implementasi akad salam di LKS dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Karena beberapa bahaya yang terkait dengan pembiayaan salam, kontrak ini belum diimplementasikan di Indonesia oleh Baitul Maal Wattamwil (BMT) atau perbankan syariah. Agar lembaga keuangan syariah dapat memetik manfaat dari penawaran produk salam, mereka memerlukan sebuah rencana. Hasil yang di peroleh menunjukkan bahwa akad salam di Lembaga Keuangan Syariah memang belum di adopsi secara luas, akan tetapi untuk mengoptimalkan penerapan akad salam di LKS bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti memberikan pendidikan dan pelatihan, pengembangan strategi, pengawasan dan manajemen risiko serta kolaborasi bersama pemerintah.

Kata Kunci: akad salam, jual beli, lembaga keuangan syariah

PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan komersial yang telah dipraktikkan dalam jangka waktu yang sangat lama di masyarakat adalah jual beli. Namun kapan waktunya tidak terdokumentasikan secara pasti terkait dimulainya kegiatan bisnis secara resmi. Hampir seluruh masyarakat telah membuktikan bahwa jual beli telah berevolusi dari praktik adat menjadi praktik kontemporer. Dahulu, jual beli dilakukan dengan cara menukar barang dengan barang lain¹. Misalnya, jagung ditukar dengan beras, atau garam, bawang, dan barang lainnya ditukar dengan beras. Teknik kegiatan ekonomi seperti ini masih relevan di daerah-daerah suku terpencil atau pedalaman. Ada berbagai bentuk jual beli yang dapat diterima dalam Islam. Jual beli salam (*Bay' as-Salam*) merupakan salah satunya. Untuk menyelesaikan transaksi ini, uang muka dan pemesanan barang di awal diperlukan. Pelanggan melakukan pembayaran kembali setelah menerima barang yang dipesan sesuai dengan ketentuan perjanjian. Cara lain untuk membeli dan menjual adalah melalui barter, atau *Bay' al-Muqayyadah*, yang merupakan pertukaran satu objek dengan objek lainnya². Misalnya, menukar minyak tanah

¹ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. September (2019): 202–16.

² Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-

dengan rotan atau gandum dengan beras, dan sebagainya. *Bay' al-Mutlaq*, atau jual beli barang dengan alat tukar, adalah praktik yang sangat umum. Selain itu, akad salam mendorong transaksi yang adil dan transparan antara bank-bank Islam dan nasabahnya. Dalam kontrak ini, spesifikasi dan harga barang telah ditetapkan. Transparansi ini menciptakan lingkungan perusahaan yang positif dan menguntungkan kedua belah pihak. Dengan demikian, kontrak salam mendukung sektor pertanian dan komoditas lainnya sekaligus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam keuangan Islam³.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala, atau peristiwa yang sedang diperhatikan pada saat ini⁴. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di BMT UGT Nusantara Capem Socah. Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer yang di dapatkan secara langsung dari pihak pertama melalui observasi dan wawancara, dan juga sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung,⁵ tetapi melalui sumber lain yaitu berupa penelitian dan karya ilmiah orang lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui observasi dan wawancara yang dilakukan di lokasi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jual Beli Salam

Nama lain dari kata as-salam adalah as-salaf. As-salaf mengacu pada penjualan produk dengan kualitas tertentu yang masih menjadi tanggung jawab penjual, tetapi pembayaran langsung secara tunai.⁶ Kontrak jual beli barang yang diminta dengan spesifikasi tertentu oleh pembeli kepada penjual dikenal sebagai jual beli salam. Di awal kontrak, spesifikasi dan harga barang yang diinginkan

Food,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Kenangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 150, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>.

³ Berliana Putri and Mohd Winario, “Implementasi Akad Salam Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences* 1 (2024): 4.

⁴ NC Syahril, *Metodologi Penelitian, Metodologi Penelitian*, 2016, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

⁵ Nur Hikmatul Auliya Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, *Buku Metode Penelitian Kualitatif, Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, vol. 5, 2020.

⁶ Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’,” 206.

harus disepakati, dan pembayaran penuh harus dilakukan di muka. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, salam adalah kontrak untuk produk pesanan dengan spesifikasi tertentu yang diserahkan lebih lambat dari yang diharapkan dan pembayarannya dilakukan pada saat akad. Menurut ulama Malikiyyah, salam adalah akad jual beli dimana barang pesanan diserahkan dikemudian hari dalam jangka waktu tertentu dan modal (pembayaran) diberikan secara tunai (di muka)⁷. Definisi lain dari jual beli salam adalah pembiayaan untuk pembelian dan penjualan barang yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan waktu pemesanan⁸. Jual beli salam ini biasanya berkaitan dengan transaksi dari hasil pertanian. Seperti tebu, gandum, padi dan sebagainya.

Dalam transaksi jual beli, akad salam memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

1. Kelebihan Akad Salam
 - a. Menghilangkan ketidakpastian: dengan menerima pembayaran di muka, penjual dijamin mendapatkan penjualan.
 - b. Perlindungan penjual: menurunkan kemungkinan fluktuasi harga dan menjamin ketersediaan dana.
 - c. Akses awal untuk pelanggan: sebelum peluncuran resmi, pelanggan dapat memesan produk⁹.
2. Kekurangan Akad Salam
 - a. Ketidakpastian produk: sebelum pengiriman, pembeli tidak dapat melihat produk secara langsung.
 - b. Risiko keterlambatan: pelanggan mungkin kecewa jika pengiriman tertunda.
 - c. Tidak cocok untuk barang non-fisik: akad ini lebih baik diterapkan pada produk berwujud daripada jasa¹⁰.

⁷ Saprida Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2019): 123, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.

⁸ Fhani Dwi Efiani DKK, "Implementasi Prinsip Akad Salam Pada Bank Syariah" 3, no. 1 (2024): 2.

⁹ Alfa Nurhasanah et al., "Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee," *JUEB : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2023): 112, <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.701>.

¹⁰ Jaharuddin Jaharuddin and R Melda Maesarach, "Akad Salam Dan Problematikanya Di Perbankan Syariah, Pendekatan Kritis," *Media Ekonomi* 29, no. 2 (2022): 11, <https://doi.org/10.25105/me.v29i2.10135>.

Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

Islam adalah agama berbasis iman yang mengatur semua aspek perilaku manusia, termasuk topik-topik ibadah, tauhid, dan ekonomi. Meskipun demikian, tujuan utama risalah Islam bukanlah untuk memajukan ekonomi. Namun hal ini perlu diperhatikan karena masalah ekonomi merupakan salah satu hal yang membuat masyarakat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala¹¹. Salah satu indikasi bahwa Islam mengatur masalah ekonomi terlihat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam QS al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”* (Q.S. alBaqarah: 282)

2. Hadis

Dasar hukum dari hadis, di antaranya yaitu hadis dalam shahih bukhori dan muslim yang artinya: Dari Ibnu Abu Najih, ia mendengar Abdullah bin Katsir menceritakan dari Abu Al-Minhal, ia berkata: aku mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, berkata: ketika Rasulullah Shalallahu alaihi Wa Sallam datang ke kota Madinah, penduduknya menerapkan sistem salaf dalam transaksi buah kurma kering selama dua dan tiga tahun. Maka Rasulullah Shalallahu alaihi Wa Sallam. bersabda, “Barang siapa yang melakukan transaksi salaf (salam), maka sebaiknya dilakukan pada takaran atau timbangan tertentu, hingga batas waktu tertentu pula.” (HR. Al-Bukhari).

Ketika Nabi Shalallahu alaihi Wa Sallam pertama kali tiba di Madinah pada masa hijrah, beliau melihat beberapa warga kota telah menyelesaikan perjanjian jual beli salam. Saat itulah penjelasan hadis Nabi Shalallahu alaihi Wa Sallam pertama kali muncul. Karena dasar dari sistem salam adalah jaminan dan bukan produk yang diperjualbelikan, maka Nabi Shalallahu alaihi Wa Sallam mengizinkan adanya jual beli salam. Namun, tampaknya beberapa orang tidak setuju dengan jual beli salam yang disebutkan di atas. Dalam hal ini karena

¹¹ Abdul haris Simal, “Pelaksanaan Jual Beli Dengan Akad Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Almanafi” XV (2023): 112.

menurut pandangan ushul fiqh, jual beli pesanan ini tidak mengikuti norma umum (qiyas al "am) yang mengatur jual beli jika ditinjau dari segi metodologis.¹²

3. Ijma

Pernyataan Ibnu Mundzir yang menyatakan bahwa semua ulama telah sepakat bahwa jual beli salam dapat diterima karena diperlukan untuk memudahkan urusan manusia, digunakan untuk mengilustrasikan kesepakatan para ulama (ijma') atas kebolehan jual beli salam. Pemilik perkebunan, pertanian, dan perusahaan terkadang membutuhkan dana untuk menjalankan operasi mereka sampai produk mereka siap untuk dipasarkan; akibatnya, penjualan dan pembelian salam diizinkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari ketentuan ijma' ini, jelaslah bahwa pembiayaan, pembelian, dan penjualan salam sekarang diperbolehkan¹³.

Syarat dan Rukun Akad Salam

Menurut ulama Hanafiyah, ijab-ungkapan dari konsumen yang meminta barang-dan *qabul*-ungkapan dari pembuat yang menawarkan untuk mengerjakan barang yang dipesan-adalah satu-satunya elemen dasar atau rukun dari jual beli salam. *As-salam* dan *as-salaf* adalah satu-satunya lafaz yang dapat digunakan dalam jual beli pesanan, menurut ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah memberikan penjelasan sebagai berikut: jual beli jenis ini dilarang secara kaidah umum (analogi) karena barang yang di perjualbelikan belum ada ketika akad ditandatangani. Namun dengan menggunakan istilah *as-salam* dan *as-salaf*, Syara' mengizinkan jual beli ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk membatasi bagaimana istilah-istilah ini digunakan sesuai dengan syariat¹⁴.

Sedangkan dalam bukunya Fiqh Islam, Sulaiman Rasjid menyatakan bahwa berikut ini adalah rukun-rukun jual beli salam¹⁵:

1. Pihak yang membutuhkan dan memesan barang disebut muslim, atau pembeli.

¹² Abi Hasan, "Arjisi Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam," *Abdurrauf Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 4, <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediakpi/article/view/334>.

¹³ Ryan Emir dan Dian Hakiq, "Akad As-Salam Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 3855, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6084>.

¹⁴ Muhammad Syahrullah, "Hilah Dalam Jual Beli Salam," *Jurnal Islamika* 3, no. 1 (2020): 157, <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i1.1920>.

¹⁵ Januara Pahra, "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 91, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888>.

2. Pihak yang menyediakan komoditas yang diminta disebut sebagai *muslam ilaih* (penjual).
3. Modal atau uang. Ada juga yang menyebut biaya sebagai *tsaman*.
4. Barang yang diperjualbelikan, yaitu *muslam fiih*.
5. *Shigat* adalah *qabul* dan *ijab*.

Dari semua rukun jual beli salam yang sudah disebutkan diatas, masing-masing punya syarat yang harus di penuhi¹⁶ sebagai berikut:

1. *Al-Mutaaqidain* (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa penjual dan pembeli dalam suatu perjanjian jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Baligh

Baligh, yang di terjemahkan menjadi "sampai" atau "jelas", mengacu pada anak-anak yang telah mencapai usia tertentu di mana semua masalah dan masalah mereka menjadi jelas bagi mereka. Akal pikirannya telah mampu menimbang atau membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut ulama Hanafiah, akad sah dilakukan oleh anak yang sudah mumayyiz jika bermanfaat baginya. Mayoritas akademisi meyakini bahwa pihak yang melakukan akad jual beli haruslah orang yang sudah baligh dan berakal sehat, jika belum mumayyiz, maka akad jual beli tersebut tidak sah, meskipun dengan persetujuan wali. Islam memperbolehkan jual beli, namun bukan berarti semua orang boleh melakukannya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis di atas, ada beberapa persyaratan tertentu, seperti orang yang sedang tidur hingga bangun, anak kecil hingga dewasa, dan orang gila hingga sembuh dari kegilaannya.

Ketiga hal tersebut menjadi bukti bahwa jual beli itu sah selama penjual dan pembeli dalam keadaan sadar dan tidak sedang tidur, dan selama pembeli sudah baligh. Jika anak kecil diizinkan untuk berjualan, ia akan menimbulkan bahaya dengan menjual barang di bawah standar karena anak kecil tidak mengetahui hukum Islam. Namun, orang gila tanpa penjelasan yang sah juga tidak diperbolehkan untuk membeli atau menjual. Maka dapat disimpulkan bahwa orang yang dalam keadaan sadar (mampu) diperbolehkan untuk melakukan kegiatan jual beli.

- b. Tidak boros

Pernyataan "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya" terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Surat Al-Isra' ayat 27. Makna dari ayat di atas

¹⁶ Dalhari, "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih," *At-Tujjar* 09, no. 02 (2021): 29–34, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/atTujjar/article/view/4683>.

adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang umatnya untuk bekerja dengan tujuan menghambur-hamburkan uang karena hal tersebut merupakan pemborosan, dan seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, mereka yang melakukannya adalah saudara-saudara syaitan. Pemborosan dalam konteks ini mengacu pada pekerjaan yang tidak bermanfaat.

c. Atas kehendak sendiri (tidak dalam keadaan terpaksa)

Hal ini menunjukkan bahwa dasar dari jual beli adalah kerelaan antara pembeli dan penjual, jika prinsip ini tidak terpenuhi maka transaksi tersebut tidak sah, seperti yang diungkapkan dalam surat Q.S. An-Nisa ayat 29 dalam Kitab Suci Al-Quran, yang berbunyi "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". Dasar pemikiran bahwa jual beli harus dilakukan dengan sukarela, bebas dari tipu daya dan paksaan, dinyatakan dalam ayat di atas dengan kata "suka sama suka."

2. Barang yang diperjual belikan.

a. Barang yang berada di bawah kendali penjual (milik sendiri).

Barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang milik seseorang atau milik sendiri. Dilarang memperjualbelikan ikan yang masih berada di laut atau burung yang masih berada di alam bebas karena penjual belum memiliki ikan atau burung tersebut. Dilarang juga membeli atau menjual sesuatu yang bukan milik penjual tanpa persetujuan pemiliknya.

b. Produk yang sifat, ukuran, dan bahannya jelas (dapat diketahui)

Dalam hal ini, berarti orang yang membeli dan menjual barang mengetahui jenis barang dan harganya. Dengan demikian, semua keraguan mengenai sifat, kualitas, dan nilai barang harus dihindari. Diperbolehkan menjual barang yang tidak termasuk dalam kontrak selama sifat-sifatnya disebutkan. Pembeli juga memiliki pilihan untuk memilih apakah akan membeli barang tersebut atau tidak. Jika barang tersebut melebihi barang yang disepakati di awal, ia wajib membelinya; jika tidak, ia bebas memilih untuk melanjutkan akad atau tidak.

c. Barang yang siap diserahkan.

Ketika transaksi terjadi, barang atau barang diserahkan pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak atau pada waktu yang telah disepakati bersama.

d. Barang tersebut tidak najis

Bangkai, darah, dan daging babi termasuk benda-benda yang dianggap najis. Para ulama berselisih pendapat mengenai boleh tidaknya barang-barang tersebut, dengan mengutip firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 173, yang

berbunyi, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi." Juga dalam firmanNya yang lain, Allah SWT menyatakan dalam Surat Al-Maidah ayat 3 bahwa diharamkan bagi Anda untuk mengkonsumsi daging babi, darah, atau bangkai.

Larangan untuk memperdagangkan barang-barang yang tidak suci, seperti yang disebutkan di atas, seperti bangkai, darah, dan daging babi merupakan makna dari ayat di atas. Hal ini menyiratkan bahwa Allah melarang hambanya untuk terlibat dalam aktivitas penipuan atau membeli dan menjual barang yang dilarang. Hal ini jelas bertentangan dengan dasar-dasar dan persyaratan jual beli.

e. Produk yang bermanfaat menurut syara'

Konsep komoditas yang dapat dimanfaatkan tidak diragukan lagi sangat subjektif, karena secara praktis apa pun yang dijual atau dibeli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, seperti beras, sayuran, dan barang sehari-hari lainnya. "Barang yang dapat dimanfaatkan" mengacu pada barang-barang yang berguna sesuai dengan aturan Syariah Islam, suatu jenis hukum agama. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan produk tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan agama. Dengan demikian, transaksi yang melibatkan jual beli terkait dengan prosedur dan kegunaannya.

3. *Shigat (ijab dan qabul)*

Ijab adalah pernyataan penjual, seperti "Saya akan menjual barang ini dengan harga sekian." Sedangkan Qabul ialah pernyataan pembeli kepada penjual, seperti "Saya membeli dengan harga sekian," Apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan aqad disebut ijab qabul; istilah "*Al-aqdu*" dalam bahasa Arab mengacu pada perjanjian atau kesepakatan yang mengikat. Ketika ijab dan qabul dihubungkan sesuai dengan kehendak syariah yang berdampak pada tujuan perjanjian, itu disebut sebagai "*al-ittifaq*" dalam bahasa atau etimologi fiqh aqad. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih adalah batal jika tidak sesuai dengan aturan syara'.


Berikut ini adalah syarat-syarat jual beli salam:

- a. Untuk mencegah terjadinya jual beli barang ribawi (emas, perak, makanan pokok, dan barang lainnya) yang ditangguhkan, maka pembayarannya harus dilakukan secara tunai, baik dengan emas, perak, atau alat tukar lain yang disepakati.
- b. Untuk mencegah terjadinya permusuhan dan kebencian antara seorang muslim dengan saudaranya, maka barang yang diperjual belikan harus dijelaskan secara spesifik, misalnya dengan menyebutkan jenis dan ukurannya.

- c. Jangka waktu penyerahannya harus disebutkan, misalnya satu bulan atau lebih.
- d. Uang harus diberikan dalam satu kali pertemuan (satu majlis).

Skema Akad Salam

Skema salam fikih dan salam paralel-perbankan



Mengenai penerapan transaksi salam paralel, Transaksi salam terjadi ketika Bank melaksanakan dua akad salam secara bersamaan. Bank (sebagai *muslam ilaihi*) membeli suatu barang dari pemasok barang (*muslam ilaihi*) dalam akad salam pertama dan membayar di muka. Pada akad salam kedua, Bank (sebagai *muslam ilaihi*) menjual barang tersebut kepada pihak lain yang beragama Islam dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Eksekusi Akad salam pertama tidak mempengaruhi tanggung jawab Bank sebagai muslam ilaih (penjual) dalam akad salam kedua¹⁷.

Aplikasi Akad Salam di LKS

¹⁷ Irawan; Hermansyah; Abd. Kholik Khoerulloh, "Konsep Ba'i Salam Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional," *Jurnal Ekonomi Islam*, 2020, 50.

Transaksi yang dikenal sebagai "*ba'i salam*" biasanya diselesaikan oleh pihak selain dealer. Salam paralel adalah jenis *ba'i salam* yang unik yang digunakan sebagai alat pembiayaan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Kontrak penjualan yang saling berurutan dikenal sebagai salam paralel. Salam paralel adalah transaksi dimana konsumen membeli barang tertentu lewat LKS (bank maupun non bank). kemudian LKS yang akan melakukan pemesanan barang kepada produsen¹⁸. Nasabah/konsumen melakukan pembayaran pada pihak LKS. Ketika menandatangani kontrak salam, nasabah memiliki pilihan untuk membayar LKS secara keseluruhan, secara tunai pada saat penyerahan (*salam wal ba'iu mutblaqah*), ataupun secara cicilan (*salam wai murabahah*).

Transaksi pertanian biasanya menjadi target pembiayaan kontrak salam. Perjanjian ini dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya para petani -untuk mengumpulkan dana bagi kegiatan operasional mereka, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kekurangan dana. Petani juga akan belajar bertanggung jawab karena, jika terjadi bencana panen, pemberi pinjaman juga akan menanggung akibatnya. Petani setidaknya akan lebih serius dalam mengelola bisnis mereka karena mereka memiliki kewajiban moral. Untuk memastikan bahwa uang yang didistribusikan digunakan dengan benar dan ekonomis, pemodal juga harus menyelesaikan pelatihan dalam praktik pertanian yang baik dan manajemen keuangan. lembaga keuangan syariah yang berkonsentrasi pada penerapan kontrak salam harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Karena LKS tidak sering berurusan dengan pendanaan kontrak salam saat ini, hal ini dapat membantu pemerintah dalam melakukannya. Tentu saja, LKS harus memiliki pengetahuan yang baik tentang kontrak salam¹⁹. LKS juga harus dapat mengevaluasi kemungkinan pertanian yang memenuhi persyaratan untuk diberikan pembiayaan melalui akad salam. Meskipun pembiayaan perlu diberikan dengan pendekatan yang lebih hati-hati, ini tidak berarti bahwa petani akan lebih mudah mendapatkannya. Selanjutnya, LKS dapat menetapkan kriteria kelayakan sesuai dengan persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh petani untuk mendapatkan pembiayaan salam. Dalam rangka mencapai tujuan memperkenalkan pembiayaan salam, LKS juga harus menetapkan kerangka kerja yang terorganisir.

¹⁸ Frida Umami, "Implementasi Jual Beli Salam Dalam Lembaga Keuangan Syariah," 2020, 3.

¹⁹ Widiana Widiana and Arna Asna Annisa, "Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam Pada Bidang Pertanian Di Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2018): 95, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101>.

Bank-bank Islam menangani pembiayaan salam untuk industri peternakan, perkebunan, dan pertanian. Contoh-contoh berikut ini diberikan untuk membantu membuat pembiayaan salam lebih mudah dipahami²⁰:

1. Untuk menabur padi, misalnya, petani Anton membutuhkan uang. Anton mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Syariah.
2. Bank Syariah memberikan PT Bima beras dengan harga Rp 6.000/kg sebelum membiayai Anton.
3. PT Bima setuju untuk membeli sepuluh ton padi, yang akan dikirim pada tanggal 1 September 2018, dengan harga Rp 6000,- per kilogram.
4. Bank Syariah membayar Rp 5.000 per kilogram untuk 10 ton padi yang dimiliki Anton untuk dijual pada tanggal 1 Mei 2018. Kontrak menyatakan bahwa padi akan dipasok oleh Anton pada tanggal 1 September 2018, sementara Bank Syariah membayar pada saat kontrak salam pada tanggal 1 Mei 2018.
5. Pembayaran oleh PT Bima dan Penyerahan barang ke PT Bima dilakukan pada tanggal 01 September 2018.

Hasil Observasi di BMT UGT Nusantara Capem Socah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan kepala BMT UGT Nusantara Capem Socah ditemukan bahwa penerapan akad salam belum pernah digunakan disana, hal ini Karena sejumlah bahaya yang terkait dengan pembiayaan salam seperti beberapa persyaratan, termasuk kebutuhan akan komoditas yang jelas dan pembayaran di muka untuk harga pembelian. Selain itu, BMT UGT Nusantara Capem Socah menawarkan sejumlah pilihan pembiayaan, seperti *murabahah*, yang tidak bergantung pada akad salam. Akad *murabahah* lebih realistis dan menghindari risiko yang tidak menguntungkan seperti gagal panen yang disebabkan oleh penyakit tanaman atau bencana alam. Akibatnya, akad *murabahah* lebih sering diterapkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Socah daripada akad salam. Dikutip dari sumber lain juga menyatakan bahwa penggunaan kontrak salam di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia belum diadopsi secara luas. Dalam beberapa investigasi juga ditemukan bahwa BMT UGT Nusantara Capem Socah memiliki beberapa kekurangan dalam hal implementasi akad salam, termasuk berisiko dan sulit untuk dipraktikkan. Meskipun demikian, karena akad salam dibuat untuk

²⁰ Basrowi and Dewi Tradena, "Jual Beli Dengan Akad Salam," 2019, 15.

pertanian, akad ini masih dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi petani²¹. Kontrak salam adalah pengaturan pembiayaan untuk suatu produk yang melibatkan pemesanan dan pembayaran seluruh harga di muka di bawah pedoman yang telah ditentukan. Menurut penelitian, lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BPR Syariah ASRI Madani Nusantara, dan BMT Sidogiri belum menyediakan pembiayaan salam kepada petani Indonesia.

Dalam hal manajemen risiko kontrak jual beli salam, berbagai masalah termasuk kurangnya modal, kurangnya keahlian, orientasi keuntungan, risiko kerugian modal, dan karakter yang buruk, dapat menghambat adopsi kontrak salam di Bank Syariah yang lainnya. Sangatlah penting untuk mengadopsi sikap filosofis, menyesuaikan teknis operasional, merevisi peraturan dan regulasi, menciptakan keahlian, dan mengedukasi masyarakat untuk mengendalikan risiko di Bank Syariah. Pendekatan filosofis, reformasi hukum dan peraturan, penyesuaian teknis operasional, pengembangan keahlian, dan edukasi publik semuanya diperlukan untuk mengendalikan risiko di bank syariah. Pemahaman yang tepat harus digunakan saat melakukan pembiayaan dengan akad salam di bank syariah. Sebagai contoh, harus disebutkan bahwa dalam transaksi jual beli ini, pembayaran dilakukan pada saat akad, dan produk diserahkan di kemudian hari dengan waktu yang sudah ditentukan.

KESIMPULAN

Jual beli salam adalah perjanjian antara pembeli dan penjual untuk menjual dan membeli produk yang dipesan. Perjanjian jual beli salam adalah kontrak hukum yang menetapkan persyaratan di mana penjual dan pembeli masing-masing akan menjual dan memperoleh barang. Spesifikasi dan harga barang yang dibutuhkan harus disepakati di awal kontrak, dan pembayaran penuh harus dilakukan di muka. salam, menurut Surat Al Baqarah ayat 282 dalam Al Qur'an dan hadis yang terkumpul dalam Sahih Bukhori dan Muslim, penjualan dan pembelian yang diperbolehkan. Transaksi pertanian biasanya menjadi target pembiayaan kontrak salam. Perjanjian ini dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat - khususnya para petani - untuk mengumpulkan dana bagi kegiatan operasional mereka, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kekurangan dana. Untuk penerapan akad salam di lembaga keuangan syariah sejauh ini belum di adopsi secara luas, penerapan akad salam di BMT

²¹ Ahmad Reszki Fajeri and Badar Ilahi, "Real Life Akad Salam Dalam Pertanian," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2021): 17, <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1091>.

UGT Nusantara Capem Socah juga belum pernah digunakan hal ini karena sejumlah bahaya terkait pembiayaan salam seperti beberapa persyaratan, termasuk kebutuhan akan komoditas yang jelas dan pembayaran di muka untuk harga pembelian. Akan tetapi, BMT UGT Nusantara Capem Socah menawarkan sejumlah pilihan pembiayaan, seperti murabahah, yang tidak bergantung pada akad salam. Akad murabahah lebih realistis dan menghindari risiko yang tidak menguntungkan seperti gagal panen yang disebabkan oleh penyakit tanaman atau bencana alam. Akibatnya, akad murabahah lebih sering digunakan oleh BMT UGT Nusantara Capem Socah daripada akad salam.

REFERENSI

- Basrowi, and Dewi Tradena. "Jual Beli Dengan Akad Salam," 2019, 1–21.
- Dalhari. "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih." *At-Tujjar* 09, no. 02 (2021): 23–39. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/atTujjar/article/view/4683>.
- Fajeri, Ahmad Reszki, and Badar Ilahi. "Real Life Akad Salam Dalam Pertanian." *Mubasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2021): 9. <https://doi.org/10.54471/mubasabatuna.v3i1.1091>.
- Fhani Dwi Efiani DKK. "Implementasi Prinsip Akad Salam Pada Bank Syariah" 3, no. 1 (2024): 1–5.
- Hakip, Ryan Emir dan Dian. "Akad As-Salam Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 3852–60. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6084>.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, Nur Hikmatul Auliya. *Buku Metode Penelitian Kualitatif. Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. Vol. 5, 2020.
- Hasan, Abi. "Arjís Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam." *Abdurrauf Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 1–14. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediakpi/article/view/334>.
- Jaharuddin, Jaharuddin, and R Melda Maesarach. "Akad Salam Dan Problematikanya Di Perbankan Syariah, Pendekatan Kritis." *Media Ekonomi* 29, no. 2 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.25105/me.v29i2.10135>.
- Khoerulloh, Irawan; Hermansyah; Abd. Kholik. "Konsep Ba'i Salam Dan

- Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional.” *Jurnal Ekonomi Islam*, 2020, 44–60.
- Mujiatun, Siti. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. September (2019): 202–16.
- Nurhasanah, Alfa, Rendi Rizky Trianda, Septi Juarnita, Taufik Rahman, and Rizqa Amelia. “Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee.” *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2023): 108–14. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.701>.
- Pahra, Januara. “Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000.” *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 85–100. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888>.
- Putri, Berliana, and Mohd Winario. “Implementasi Akad Salam Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences* 1 (2024): 1–9.
- Saprida, Saprida. “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2019): 121–30. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.
- Simal, Abdul haris. “Pelaksanaan Jual Beli Dengan Akad Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Almanafi” XV (2023): 110–24.
- Syahril, NC. *Metodologi Penelitian. Metodologi Penelitian*, 2016. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Syahrullah, Muhammad. “Hilah Dalam Jual Beli Salam.” *Jurnal Islamika* 3, no. 1 (2020): 154–60. <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i1.1920>.
- Umami, Frida. “Implementasi Jual Beli Salam Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” 2020, 1–12.
- Widiana, Widiana, and Arna Asna Annisa. “Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam Pada Bidang Pertanian Di Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2018): 88–101. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101>.
- Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 135–46. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>.